

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini dijelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan, sedangkan rekomendasi memuat tentang usulan terkait apa yang dapat dilakukan selanjutnya untuk keberlanjutan program pembangunan infrastruktur perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

1.1 Kesimpulan

Proses pemberdayaan dan implementasi peran pada kegiatan PPIP di Desa Dukuhbenda (pegunungan) dan Desa Slawi Kulon (perkotaan) berbeda. Perbedaannya adalah pada Desa Dukuhbenda, fase pemberdayaan tidak terputus hingga fase endogen tercapai. Peran *stakeholder* utama yakni OMS sebagai implementer dijalankan sesuai peran normatifnya, sehingga proses pemberdayaan berproses secara linier sesuai tahapan fase pemberdayaan model EPE. Meskipun demikian, pemberdayaan endogen yang sudah tercapai tidak *sustain* karena pemeliharaan infrastruktur terbangun hanya dilakukan satu tahun pasca program berakhir dan beresiko kembali mengharapkan dukungan eksogen pada tahun-tahun berikutnya. Pada Desa Slawi Kulon, fase pemberdayaan terputus pada fase partisipasi, sehingga inisiatif berkembangnya pemberdayaan endogen pasca program tidak tercapai. Disfungsi peran oleh *stakeholder* utama yang berperan sebagai implementer yakni OMS dan KPP, serta disfungsi peran *stakeholder* penunjang yakni KD dan pemerintah desa menyebabkan proses pemberdayaan tidak berjalan sesuai tahapannya.

Hasil identifikasi *stakeholder* dalam kegiatan PPIP di kedua desa penelitian adalah sama yaitu terdiri dari 1) *stakeholder* kunci yakni satker PIP kabupaten, tim pelaksana kabupaten dan tim koordinasi kabupaten; 2) *stakeholder* utama yakni OMS dan KPP; 3) *stakeholder* penunjang yakni FM, KMK, KD,

pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan BPD. *Stakeholder* kunci dan *stakeholder* penunjang sebagai aktor eksogen, dan *stakeholder* utama sebagai aktor endogen. Identifikasi peran *stakeholder* dibagi dalam lima kategori peran yakni sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator. Di kedua desa penelitian, implementasi peran *stakeholder* yang berbeda terjadi pada *stakeholder* utama yakni OMS dan KPP, serta *stakeholder* penunjang yang kewenangannya di tingkat desa yakni KD, pemerintah desa dan FM pendamping. Sedangkan untuk *stakeholder* kunci dan *stakeholder* penunjang dengan kewenangan tingkat kabupaten berlaku sama.

Implementasi peran dalam kegiatan PPIP terdapat disfungsi peran yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder*, sehingga berdampak pada hasil proses pemberdayaan tidak sesuai dengan harapan. Adapun disfungsi peran *stakeholder* pada kegiatan PPIP diidentifikasi sebagai berikut :

1. *Stakeholder* Kunci, diskoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah berimplikasi terhadap disfungsi peran akselerator, dalam hal ini waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai. Selain itu, kegiatan masih bersifat sektoral, keterlibatan OPD lain yang tidak linier dengan *leading sector* sering diabaikan.
2. *Stakeholder* Utama, yakni peran implementer oleh OMS dan KPP di Desa Dukuhbenda teridentifikasi berjalan secara normatif hingga satu tahun pasca pelaksanaan, namun tidak *sustain* hingga tahun-tahun berikutnya. Sedangkan Di Desa Slawi Kulon, OMS melakukan pengalihan peran implementer kepada pihak ketiga, dan KPP kurang mempunyai inisiatif untuk melakukan pengelolaan infrastruktur terbangun.
3. *Stakeholder* Penunjang, disfungsi peran fasilitator oleh KMK, BPD dan KD dalam memfasilitasi kegiatan dan pelayanan pengaduan kurang optimal di kedua desa. Disfungsi peran juga dilakukan oleh pemerintah Desa Slawi Kulon terutama kepala desa yang kurang berperan aktif karena saat pelaksanaan terjadi transisi pergantian kepala desa. Sementara FM yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator inti, teridentifikasi di Desa Dukuhbenda implementasi peran FM normatif, namun di Desa Slawi Kulon FM melakukan disfungsi peran yakni dalam penyebaran informasi dan pendampingan terhadap OMS dan KD.

Disfungsi peran oleh *stakeholder* tersebut di atas mempengaruhi pencapaian proses pemberdayaan untuk mencapai tujuan. Proses pemberdayaan dalam kegiatan PPIP berproses secara linier, dimulai dari keterlibatan (*engage*), diikuti oleh partisipasi (*participate*), kemudian berkembang menjadi masyarakat yang berdaya (*empower*) sesuai proses pemberdayaan model EPE yang dikemukakan oleh Steiner & Farmer, (2017). Namun proses pemberdayaan model EPE tersebut dapat terputus pada fase-fasenya. Kurang optimal dan terputusnya fase pemberdayaan dalam kegiatan PPIP ini dipengaruhi oleh faktor internal (endogen) dan faktor eksternal (eksogen). Faktor internal dipengaruhi homogenitas masyarakat, mindset masyarakat, dan kelembagaan masyarakat itu sendiri.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan dalam kegiatan PPIP yakni koordinasi/kerjasama antar *stakeholder* dan konsistensi dukungan eksternal. Disfungsi peran koordinator yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa maupun oleh tim pendamping masyarakat baik di tingkat kabupaten maupun desa menunjukkan lemahnya sistem koordinasi yang terbangun antar *stakeholder*. Kepentingan dan ego sektoral masih mendominasi pelaksanaan tugas pada masing-masing organisasi sehingga memungkinkan koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, karena program yang sesuai kebutuhan masyarakat akan menciptakan rasa kepemilikan yang menjadi modal untuk masyarakat mau melakukan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap hasil program. Peran pendampingan masyarakat dan keterbatasan waktu pelaksanaan program juga mempengaruhi proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan yang membutuhkan waktu lama, sedangkan pendampingan oleh FM dan KMK kepada masyarakat hanya diberikan selama program berlangsung. Kepiawaian tim pendamping dalam memotivasi dan membimbing masyarakat dapat menjadi modal awal peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat.

1.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi untuk *stakeholder* yang terlibat yakni :

1. *Stakeholder* yang berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*), pemerintah perlu untuk :

- a. Dalam merencanakan desain program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu mengkaji secara mendalam potensi dan permasalahan desa penerima program berdasarkan :
 - Karakteristik masyarakat desa calon penerima program
 - Kondisi dan kebutuhan infrastruktur desa penerima program
 - Jenis infrastruktur yang akan dibangun, karena masyarakat perlu mendapatkan manfaat dari infrastruktur terbangun yang akan mereka kelola nantinya.
 - Waktu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, agar tidak terpaku pada tahun anggaran, karena proses pemberdayaan membutuhkan frame waktu yang lama dan bertahap.
- b. Menetapkan sistem *reward and punishment* atas pelaksanaan program, seperti memberi *reward* program hibah, mengalokasikan program secara berkelanjutan dan menjadikan proyek percontohan kepada desa yang berhasil melaksanakan program dan melakukan pengelolaan terhadap hasil program, serta memberi *punishment* berupa pengurangan lunturn anggaran maupun tidak memprioritaskan pembangunan di desa yang bersangkutan jika tidak berhasil melaksanakan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau berhasil melaksanakan program namun tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai.
- c. Membuat kebijakan dan regulasi agar pelaksanaan program pemberdayaan dapat menyesuaikan kalender pembangunan desa agar pelaksanaan program bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya di desa.
- d. Menginisiasi tumbuh kembang kelembagaan masyarakat lokal, memastikan lembaga masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas, membentuk asosiasi lembaga masyarakat antar desa

2. **Stakeholder yang berperan sebagai koordinator, maka pemerintah perlu :**
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* kunci, utama dan penunjang terkait program pemberdayaan dan memiliki komitmen kerjasama guna mendukung keberlanjutan program yang lebih baik.
 - b. Membentuk lembaga atau forum lintas sektoral yang beranggotakan seluruh perwakilan pemangku kepentingan maupun instansi yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat di sektor apapun dengan tujuan memudahkan koordinasi dan menciptakan sinergi antar sektor.
 - c. Mengagendakan lebih banyak program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan menekan dominasi pengambilan keputusan oleh elite desa.
 - d. Menerapkan penggunaan database yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pembawa program sektoral hendaknya menjadikan dokumen perencanaan desa sebagai acuan agar program tidak tumpang tindih dengan program dari sektor lain.

3. **Stakeholder yang berperan sebagai fasilitator, maka perlu untuk :**
 - a. Pemerintah
 - Memfasilitasi penyebaran informasi program secara luas hingga ke level terkecil di kalangan masyarakat.
 - Memperbaiki kualitas dan lamanya pelatihan serta membuat rumah pintar bagi tenaga pendamping sebagai sarana saling *sharing* dan support.
 - Pemberian sanksi terhadap fasilitator yang lemah yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya.
 - b. Tenaga/konsultan pendamping

Kegiatan fasilitasi sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim, bukan individu terutama jika wilayah kerja lebih dari satu desa, hal ini untuk memudahkan membagi beban kerja, saling belajar dan saling kerjasama

4. **Stakeholder yang berperan sebagai implementer, maka masyarakat perlu:**
 - a. Menumbuhkan rasa kepemilikan psikologis (*sense of belonging*) terhadap infrastruktur yang telah mereka bangun. Menumbuhkan rasa kepemilikan

bisa dilakukan dengan cara menciptakan hubungan emosional antar anggota masyarakat dengan penyamaan persepsi dan tujuan, memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk terlibat, menjalin komunikasi secara terbuka, menjalin hubungan sosial yang positif dan saling menghormati.

- b. Merubah mindset bahwa pekerjaan infrastruktur hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
- c. Mengembangkan sikap toleransi yang besar terhadap perbedaan pendapat.
- d. Melakukan pencatatan kelembagaan lokal di notaris serta didaftarkan sebagai lembaga masyarakat di salah satu OPD di pemerintah kabupaten

5. Stakeholder yang berperan sebagai akselerator, maka pemerintah perlu :

- a. Meningkatkan pelatihan dan transfer *knowledge* guna meningkatkan kapasitas masyarakat.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
- c. Membuka peluang kerjasama dengan akademisi untuk melakukan kajian yang lebih spesifik terhadap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain berkaitan :

1. Penggalan informasi kepada narasumber adalah informasi untuk kejadian di masa lampau yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Informasi yang disampaikan banyak yang diluar substansi yang dibutuhkan oleh peneliti, karena pada saat program yang menjadi studi peneliti berlangsung, banyak program lain yang serupa yang membuat narasumber sulit menentukan kepastian informasi terkait program yang disampaikan. Selain itu beberapa narasumber sulit ditemui, selain karena kesibukan, ada yang sudah berpindah tugas ke OPD lain, ada yang sudah purna tugas, dan ada yang sudah bertugas di kabupaten/kota lain.

2. Tidak terdokumentasinya dengan baik data-data sekunder di tingkat desa dan foto-foto dokumentasi pada saat pelaksanaan, sehingga beberapa informasi hanya bersumber dari cerita yang disampaikan oleh narasumber dan peneliti tidak dapat menampilkan secara detail gambaran visual saat pelaksanaan kegiatan.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada program pemberdayaan sejenis dengan OPD penanggungjawab yang sejenis pula, perbedaan OPD penanggungjawab program memungkinkan adanya perbedaan kebijakan yang berlaku.
4. Peneliti hanya membandingkan dua desa sebagai kasus dalam penelitian.

Untuk melengkapi keterbatasan penelitian, beberapa substansi yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut antara lain :

1. Penelitian tentang tipologi karakteristik masyarakat, bertujuan untuk memetakan dan mengelompokkan karakteristik masyarakat berdasarkan topografi yakni wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi.
2. Kajian pengelolaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Penelitian tentang pengawasan pemerintah, bentuk pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun hasil program pemberdayaan masyarakat agar berkelanjutan, evaluasi kebijakan yang berlaku tentang keberlanjutan pasca program berakhir.

Beberapa substansi dan pertanyaan penelitian tersebut di atas dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan terkait program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat dilanjutkan pada program pemberdayaan lain dengan lokasi yang berbeda, guna mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif dan diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI